



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.Pra/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DARMAN TAMBA, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa, Agama Kristen Protestan, beralamat di Desa Tamba Dolok, Kecamatan Sitiotio, Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jaingat Sihalohe, S.H., dan Hutur Irvan V Pandiangan, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Solagratia, beralamat kantor di Jalan Simpang Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMOSIR, berkedudukan di Jalan Danau Toba Nomor 03, Pangururan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Iptu Natar Sibarani, S.H., Briptu May F. Siagian, S.H., Briptu Roy Grimsly, S.H., dan Briptu Pery R. Y. Pardosi, S.H., para Anggota Polri pada Polres Samosir, beralamat kantor di Jalan Danau Toba, Nomor 03, Pangururan, Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/213/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Termohon;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 10/Pid.Pra/2020/PN Blg, tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Para Pihak dan memeriksa alat bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 10 Agustus 2020 dalam Register Nomor 10/Pid.Pra/2020/PN Blg, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Pasal 1 butir 10 point b, UU NO. 8 Tahun 1981 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan ***"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan"***;
2. Bahwa Pasal 77 huruf a UU NO. 8 Tahun 1981 Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan ***"pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan"***;
3. Bahwa KUHAP tidak mengatur secara tegas pengadilan negeri mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus pemeriksaan praperadilan. Namun demikian, dalam praktik hukum acara di Indonesia telah menjadi suatu kebiasaan dan telah diikuti oleh para Hakim Indonesia bahwa tata cara pemeriksaan Perkara Praperadilan adalah mengikuti hukum acara perdata (quasi perdata). Dan berdasarkan hukum acara perdata sebagaimana



diatur di Pasal 118 HIR, maka suatu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah diajukan kepada wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat dimana Tergugat berkedudukan;

4. Bahwa kedudukan hukum TERMOHON adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Balige berwenang memeriksa dan memutus permohonan *aquo* ;
5. Bahwa Pasal 80 KUHAP menyatakan Pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;
6. Bahwa penjelasan Pasal 80 KUHAP menyatakan Pasal ini dimaksudkan untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal;
7. Bahwa terkait dengan pemeriksaan Praperadilan penghentian penyidikan, M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, diterbitkan Sinar Grafika, edisi kedua, cetakan kesembilan Oktober 2007, halaman 5 menyatakan:
“Mungkin saja alasan penghentian ditafsirkan secara tidak tepat ! Bisa juga penghentian sama sekali tidak beralasan. Atau penghentian itu dilakukan untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimanapun mesti ada lembaga yang berwenang memeriksa dan menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, supaya tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum maupun untuk mengawasi tindakan penyalahgunaan wewenang (abuse of authority)” ;
8. Bahwa pokok perkara yang diajukan dalam permohonan pemeriksaan Praperadilan *aquo* adalah terkait dengan tindakan



yang dilakukan oleh TERMOHON yang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : Sp.PP/76a/II/2020/Reskrim, tanggal 13 Februari 2020 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/03/II/2020/Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan tanggal 13 Februari 2020 sebagaimana laporan Pemohon kepada Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Samosir dalam Laporan Polisi : LP/71/IV/2019/SMR/SPKT, tanggal 19 April 2019 ;

9. Bahwa oleh karenanya untuk ikut mengawasi tindakan yang dilakukan oleh Penyidik agar penegakkan hukum dapat berjalan sesuai koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui sebuah pemeriksaan praperadilan mengenai sah tidaknya suatu penghentian penyidikan ;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Pemohon menjabat sebagai Kepala Desa Tamba Dolok, Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir pada tahun 2019 ;
2. Bahwa Pemohon pernah mendapat kata-kata ancaman dari Saut Martua Tamba bertempat di sekolah SD 7 Tamba Dolok di Sosor Galung Desa Tamba Dolok Kec. Sitio-tio Kabupaten Samosir pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira Pukul 10.30 Wib ketika pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Prov, DPR Kab/Kota se Republik Indonesia sedang berlangsung dan pada ada waktu itu Pemohon melaksanakan tugas pemantauan atas Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Prov, DPR Kab/Kota tersebut ;
3. Bahwa kata-kata ancaman dari saudara Terlapor Saut Martua Tamba kepada Pemohon adalah sebagai berikut : *MULAK HO, UNANG HUBERENG BE HO DI HUTO ON, HU PAMATE HO, HU SATE HO ANNON* yang artinya "pulang kau, jangan lagi ku lihat kau dikampung ini, ku matikan kau, ku sate kau nanti" sambil menghunjuk Pemohon dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dari ± 1 (satu) meter ;



4. Bahwa atas adanya kata-kata ancaman kekerasan dari Terlapor Saut Martua Tamba terhadap Pemohon maka Pemohon membuat laporan dan pengaduan di bagian Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Samosir pada kantor Termohon di Pangururan, Kabupaten Samosir tanggal 19 April 2019 sesuai Laporan Polisi : LP/71/IV/2019/SMR/SPKT, tanggal 19 April 2019;
5. Bahwa atas Laporan dan Pengaduan dari Pemohon tersebut maka Termohon membuat persangkaan tindak pidana yang dilakukan oleh Saut Martua Tamba terhadap Pemohon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke (1) KUHPidana sebagaimana telah direvisi melalui putusan MK No : 1/PUU-IX/2013, sebagaimana termaktub dalam Laporan Polisi : LP/71/IV/2019/SMR/SPKT, tanggal 19 April 2019 ;
6. Bahwa setelah Pemohon membuat laporan Pengaduan maka Termohon melakukan penyidikan atas Laporan dan Pengaduan Pemohon tersebut dengan meminta Pemohon menghadirkan saksi-saksi ;
7. Bahwa selanjutnya Pemohon menyerahkan Alat Bukti kepada Termohon dengan menghadirkan Saksi-Saksi sebanyak 5 (Lima) Orang yaitu : 1. RAMLI TAMBA, 2. RANTO HARO MUNTHE, 3. NURPI BR MANIK, 4. LETI RAJAGUKGUK dan 5. HAMORE TAMBA ;
8. Bahwa Penyidik Pembantu dari Termohon telah meminta keterangan dari Pemohon sehubungan dengan Laporan dan Pengaduan Pemohon atas adanya persangkaan tindak pidana pengancaman terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Terlapor Saut Martua Tamba dan keterangan Pemohon telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor/Korban oleh Penyidik pembantu dari Termohon pada tanggal 26 April 2019 ;
9. Bahwa Penyidik Pembantu dari Termohon telah meminta keterangan dari saksi-saksi Pemohon yaitu RAMLI TAMBA, RANTO HARO MUNTHE, NURPI BR MANIK, LETI RAJAGUKGUK



dan HAMORE TAMBA masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2019 dan Penyidik Pembantu dari Termohon telah membuat berita acara pemeriksaan atas saksi-saksi tersebut dan pada pokoknya Para Saksi-saksi tersebut membenarkan adanya kata-kata ancaman kekerasan yang diucapkan oleh Terlapor Saut Martua Tamba terhadap Pemohon ;

10. Bahwa setelah Penyidik Pembantu dari Termohon meminta keterangan dan atau melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon dan para saksi-saksi dari Pemohon dan Terlapor serta saksi-saksi dari Terlapor maka selanjutnya Termohon menetapkan Terlapor Saut Martua Tamba sebagai Tersangka sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Termohon Nomor : B/259/XI/2019/Reskrim tanggal 14 November 2019 ;

11. Bahwa setelah Termohon menetapkan Terlapor Saut Martua sebagai Tersangka, tetapi ternyata kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : Sp.PP/76a/II/2020/Reskrim, tanggal 13 Februari 2020 ;

12. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : Sp.PP/76a/II/2020/Reskrim, tanggal 13 Februari 2020 dengan alasan sebagai berikut :

"Bahwa berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang disangkakan kepada Tersangka tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan, atau peristiwa bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum"

13. Bahwa Termohon menyatakan dasar hukum penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : Sp.PP/76a/II/2020/Reskrim, tanggal 13 Februari 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI ;
 3. Laporan Polisi LP/71/IV/2019/SMR/SPKT, tanggal 19 April 2019, Pelapor a.n. DARMAN TAMBA ;
 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/76/VIII/2019/Reskrim, tanggal 20 Agustus 2019 ;
 5. Surat Perintah dimulainya Penyidikan Nomor : B/45/VIII/2020/Reskrim, tanggal 20 Agustus 2019 ;
 6. Hasil Putusan Nomor : 02/Pid.Pra/2019/PN Blg tanggal 14 Januari 2020 Perihal Putusan Praperadilan ;
 7. Notulen Gelar Perkara Tentang dugaan Tindak Pidana Pengancaman tanggal 22 Januari 2020 ;
-
14. Bahwa setelah Pemohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : Sp.PP/76a/II/2020/Reskrim, tanggal 13 Februari 2020, maka kemudian Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/03/II/2020/Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan tanggal 13 Februari 2020 ;
 15. Bahwa tindakan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : Sp.PP/76a/II/2020/Reskrim, tanggal 13 Februari 2020 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/03/II/2020/Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan tanggal 13 Februari 2020 tidak tepat dan tidak benar menurut hukum dengan alasan sebagai berikut :
 - I. Bahwa Laporan Pengaduan dari Pemohon telah didukung 5 (lima) Orang saksi dan kelima orang saksi tersebut telah membenarkan adanya kata-kata ancaman kekerasan dilakukan oleh Terlapor Saut Martua Tamba bertempat di sekolah SD 7 Tamba Dolok di Sosor Galung Desa Tamba Dolok Kec. Sitio-tio Kabupaten Samosir pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira Pukul 10.30 Wib ketika pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Prov, DPR Kab/Kota se Republik Indonesia sedang berlangsung dan pada ada waktu itu Pemohon melaksanakan tugas pemantauan atas Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Prov, DPR Kab/Kota tersebut, sehingga tindakan Termohon yang

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan laporan dan Pengaduan dari Pemohon ***tidak cukup bukti*** tidak sesuai dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa ***Penetapan Tersangka Harus berdasarkan (1). Minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan (2). Disertai dengan pemeriksaan calon Tersangka;***

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan bahwa Penentuan Tersangka adalah berdasarkan ***2 (dua) Alat bukti*** dan bukan berdasarkan ***2 (dua) Jenis Alat Bukti*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah adalah : a. *Keterangan Saksi*, b. *Keterangan Ahli*, c. *Surat*, d. *Petunjuk* dan e. *Keterangan Terdakwa*;

Bahwa Laporan dan Pengaduan Pemohon didukung 5 (lima) Orang saksi sehingga Laporan dan Pengaduan Pemohon tersebut telah berdasarkan lebih dari ***2 (dua) Alat Bukti*** karena saksi lebih dari 1 (satu) Orang adalah berkualifikasi hukum sebagai lebih dari 2 (dua) alat bukti ;

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 maka Penetapan Tersangka tidak harus berdasarkan ***2 (dua) Jenis Alat Bukti*** tetapi berdasarkan ***2 (dua) Alat bukti*** ;

Bahwa saksi lebih dari 1 (satu) Orang adalah berkualifikasi lebih dari ***1 (satu) Alat Bukti*** sehingga laporan Pengaduan Pemohon yang didukung 5 (Lima) Orang Saksi telah didukung 5 (lima) Alat Bukti walaupun satu jenis Alat Bukti sebagaimana ***Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah adalah : a. Keterangan Saksi ;***

- II. Bahwa apabila Termohon menganggap laporan dan pengaduan Pemohon belum mempunyai alat bukti yang cukup maka seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon melakukan mencari alat bukti sesuai tugas dan kewajiban Termohon sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 dan 106 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 Angka 2 : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 106 : Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Angka 2 dan 106 KUHAP tersebut, maka Termohon Wajib melakukan pencarian alat bukti untuk melengkapi penyidikan yang telah dilakukan dan bukan melakukan penghentian penyidikan ;

- III. Bahwa laporan tindak pidana pengancaman yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Termohon jelas merupakan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke (1) KUHPidana sebagaimana telah direvisi melalui putusan MK No : 1/PUU-IX/2013, karena perbuatan dari Terlapor Saut Martua Tamba memenuhi unsur dan elemen dalam Pasal 335 ayat (1) ke (1) KUHPidana sebagaimana telah direvisi melalui putusan MK No : 1/PUU-IX/2013 ;

- IV. Bahwa dalam Putusan Praperadilan Nomor : 02/Pid.Pra/2019/PN Blg tanggal 14 Januari 2020 tidak ada dinyatakan Termohon untuk menghentikan Penyidikan atas laporan dan pengaduan Pemohon karena putusan Nomor : 02/Pid.Pra/2019/PN Blg tanggal 14 Januari 2020 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

II. Dalam pokok perkara;



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebahagian;
2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka atas nama SAUT MARTUA TAMBA Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah Tidak Sah;
4. Menyatakan Tidak Sah segala Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penyidikan terhadap diri Pemohon;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
7. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Bahwa berdasarkan Amar Putusan Praperadilan tersebut maka Termohon tidak tepat dan tidak benar menurut hukum menjadikan Putusan Praperadilan Nomor : 02/Pid.Pra/2019/PN Blg tanggal 14 Januari 2020 sebagai salah satu dasar hukum untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : Sp.PP/76a/II/2020/Reskrim, tanggal 13 Februari 2020 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/03/II/2020/Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan tanggal 13 Februari 2020;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan Termohon guna didengar keterangannya dan selanjutnya mengadili serta memutus Permohonan Praperadilan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;**



2. **Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : Sp.PP/76a/III/2020/Reskrim, tanggal 13 Februari 2020 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/03/III/2020/Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan tanggal 13 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Termohon batal demi hukum ;**
3. **Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan terhadap Laporan Pemohon berdasarkan Laporan Polisi : LP/71/IV/2019/SMR/SPKT, tanggal 19 April 2019 ;**
4. **Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah nihil;**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain, maka Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pihak hadir masing-masing kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Praperadilan adalah :

1. Bahwa Laporan Pengaduan dari Pemohon telah didukung 5 (lima) Orang saksi dan Kelima orang saksi tersebut telah membenarkan adanya kata-kata ancaman kekerasan dilakukan oleh Terlapor Saut Martua Tamba bertempat di sekolah SD 7 Tamba Dolok di Sosor Galung Desa Tamba Dolok Kec. Sitio-tio Kab. Samosir pada hari Rabu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 10.30 wib ketika pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Prov, DPR Kab/Kota se Republik Indonesia sedang berlangsung pada waktu itu Pemohon melaksanakan tugas pemantauan atas Pelaksanaan Pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Prov, DPR Kab/Kota tersebut, sehingga tindakan Termohon yang menyatakan Laporan dan Pengaduan dari Pemohon ***tidak cukup bukti*** tidak sesuai dengan Ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dimana dalam Putusan tersebut dijelaskan bahwa ***Penetapan Tersangka Harus berdasarkan (1).***



Minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan (2). Disertai dengan pemeriksaan calon Tersangka.

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan bahwa Penentuan Tersangka adalah berdasarkan **2 (dua) alat bukti** dan bukan berdasarkan **2 (dua) Jenis Alat Bukti** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah adalah : a. Keterangan Saksi, b. Keterangan Ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan, e. Keterangan Terdakwa.

Bahwa Laporan dan Pengaduan Pemohon didukung 5 (lima) Orang saksi sehingga Laporan dan Pengaduan Pemohon tersebut telah berdasarkan lebih dari **2 (dua) Alat Bukti** karena saksi lebih dari 1 (satu) orang adalah berkualifikasi hukum sebagai lebih dari 2 (dua) alat bukti.

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 maka Penetapan Tersangka tidak harus berdasarkan **2 (dua) Jenis Alat Bukti** tetap berdasarkan **2 (dua) Alat Bukti**.

Bahwa saksi lebih dari 1 (satu) Orang adalah berkualifikasi lebih dari **1 (satu) Alat Bukti** sehingga laporan Pengaduan Pemohon yang didukung 5 (lima) Orang Saksi telah didukung 5 (lima) Alat Bukti walaupun satu jenis Alat Bukti sebagaimana **Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah adalah : a. Keterangan Saksi**.

- Bahwa berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa untuk menetapkan Tersangka dalam hal melakukan suatu Tindak Pidana harus memenuhi 2 (dua) Jenis Alat Bukti yang sah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi **Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) Alat Bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu Tindak Pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.**
- Bahwa dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah :



1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

- Bahwa dalam Pasal 185 KUHAP poin 4 menjelaskan “**keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai Alat Bukti yang sah, yang apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu**”.
- Bahwa sesuai dengan alasan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada poin 15 bagian I paragraf 5 yang menjelaskan Bahwa saksi lebih dari 1 (satu) Orang adalah berkualifikasi lebih dari **1 (satu) Alat Bukti** sehingga laporan Pengaduan Pemohon yang didukung 5 (lima) Orang Saksi telah didukung 5 (lima) Alat Bukti walaupun satu jenis Alat Bukti sebagaimana **Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah adalah : a. Keterangan Saksi** tidak sesuai dengan Pasal 184 dan Pasal 185 KUHAP.

2. Bahwa apabila Termohon menganggap laporan dan pengaduan Pemohon belum mempunyai alat bukti yang cukup maka seharusnya termohon melakukan mencari alat bukti sesuai tugas dan kewajiban Termohon sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan 106 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 Angka 2 : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 106 : Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau Pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.



Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 Angka 2 dan 106 KUHPA tersebut, maka Termohon wajib melakukan pencarian alat bukti untuk melengkapi penyidikan yang telah dilakukan dan bukan melakukan penghentian penyidikan.

- Bahwa sesuai dengan penafsiran Termohon bahwa isi Pasal 106 KUHPA yang berbunyi "*Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau Pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan*" telah dilakukan sepenuhnya oleh Termohon yang mana Termohon telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon sebelumnya telah melakukan Penyelidikan langkah-langkah yang dilakukan Termohon dalam menangani Laporan dari Pemohon DARMAN TAMBA adalah dengan terlebih dahulu melakukan proses Penyelidikan dengan melakukan kegiatan kegiatan Penyelidikan berupa wawancara dengan mewawancarai saksi – saksi sebanyak 6 (enam) orang di Polres Samosir, dan juga telah melakukan Pengolahan TKP yang dihadiri oleh para saksi – saksi, dan penyidik juga telah melakukan kegiatan – kegiatan penyelidikan lainnya.
- b. Dan dari hasil penyelidikan kemudian dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah terhadap perkara telah dapat dilakukan Penyidikan. Kemudian dari hasil gelar perkara ditentukan bahwa terhadap perkara dimaksud telah dapat dilakukan Penyidikan dan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 76 / VIII / 2019 / Reskrim, tanggal 20 Agustus 2019.
- c. Di dalam melakukan Penyidikan Termohon melalui Penyidik Pembantu telah melakukan langkah–langkah melakukan BAP terhadap 11 (sebelas) orang saksi termasuk Terlapor SAUT MARTUA TAMBA sebelum ditetapkan sebagai Tersangka dan telah melakukan BAP Konfrontasi dan telah melakukan olah TKP bersama dengan saksi – saksi yang telah di BAP.
- d. Kemudian pada tanggal 13 November 2019 dilakukan gelar perkara dengan kesimpulan bahwa Terlapor SAUT MARTUA TAMBA berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu



keterangan saksi dan petunjuk diduga Terlapor SAUT MARTUA TAMBA telah melakukan tindak pidana pengancaman terhadap Pemohon DARMAN TAMBA pada hari Kamis tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.00 wib di Kompleks SD 7 Tamba Dolok Desa Tamba Dolok Kec. Sitio – Tio Kab. Samosir.

- e. Dan setelah Terlapor SAUT MARTUA TAMBA ditetapkan sebagai tersangka telah kemudian dikirimkan Surat Panggilan terhadap Terlapor SAUT MARTUA TAMBA untuk diperiksa sebagai Tersangka, namun SAUT MARTUA TAMBA belum menghadiri panggilan membuat surat belum dapat menghadiri panggilan.
- f. Dan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2019 Termohon mendapat Relas Panggilan Sidang Nomor 2/Pid.Pra/2019/Pn Blg sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalam perkara Praperadilan antara SAUT MARTUA TAMBA sebagai Pemohon Praperadilan melawan Kepala Kepolisian Resor Samosir sebagai Termohon Praperadilan yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020.
- g. Termohon menghadiri sidang Praperadilan dan dilakukan pemeriksaan bukti-bukti, saksi-saksi dan ahli Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.H. oleh Hakim AZHARY P. GINTING, S.H. sehingga pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 telah diputuskan oleh Hakim Tunggal AZHARY P. GINTING, S.H. dalam Putusan Praperadilan Nomor : 02/Pid.Pra/2019/Pn.Blg tanggal 14 Januari 2020 yang berisikan :

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima.

II. Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebahagian.
2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka atas nama SAUT MARTUA TAMBA Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah Tidak Sah.



4. Menyatakan tidak sah segala penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penyidikan terhadap diri Pemohon.
 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh Termohon.
 6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon.
 7. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
 8. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.
 9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara Nihil.
- h. Untuk memberikan kepastian Hukum kepada Terlapor SAUT MARTUA TAMBA dan Pelapor DARMAN TAMBA maka Termohon menghentikan Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / 71 / IV / 2019 / SMR / SPKT, tanggal 19 April 2019 Pelapor a.n. DARMAN TAMBA dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.PP / 76.a / II / 2020 / Reskrim, tanggal 13 Februari 2020 dan Surat Ketetapan Nomor : Sp. Tap / 03 / II / 2020 / Reskrim, tanggal 13 Februari 2020 tentang Penghentian Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B / 12 / II / 2020 / Reskrim, tanggal 17 Februari 2020 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan.

3. Bahwa dalam Putusan Praperadilan Nomor : 02/Pid.Pra/2019/Pn.Blg tanggal 14 Januari 2020 tidak ada dinyatakan Termohon untuk mengentikan Penyidikan atas laporan dan pengaduan Pemohon karena putusan Nomor : 02/Pid.Pra/2019/Pn.Blg tanggal 14 Januari 2020 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

III. Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima.

IV. Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebahagian.



2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka atas nama SAUT MARTUA TAMBA Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah Tidak Sah.
4. Menyatakan tidak sah segala penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penyidikan terhadap diri Pemohon.
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh Termohon.
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon.
7. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
8. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.
9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara Nihil.

Bahwa berdasarkan Amar Putusan Praperadilan tersebut maka Termohon tidak tepat dan tidak benar menurut hukum menjadikan Putusan Praperadilan Nomor : 02/Pid.Pra/2019/Pn Blg tanggal 14 Januari 2020 sebagai salah satu dasar hukum untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : Sp.PP / 76.a / II / 2020 / Reskrim, tanggal 13 Februari 2020 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 03 / II / 2020 / Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan tanggal 13 Februari 2020.

- Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2016 menjelaskan bahwa **Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.**
- Sesuai dengan Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2016 menjelaskan :



- 1) Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali.
- 2) Permohonan peninjauan kembali terhadap Praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung.
- 3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan upaya hukum.

- Sehingga Termohon menafsirkan atau berpendapat bahwa Putusan Praperadilan bersifat Final dan Binding (mengikat), sehingga Putusan Praperadilan tersebut harus dijalankan/dilaksanakan sejak diucapkan.
- Sehingga sesuai dengan Putusan Praperadilan Nomor : 02/Pid.Pra/2019/Pn.Blg tanggal 14 Januari 2020 dalam Pokok Perkara di poin 6 yang berisikan **"Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon"** pada Laporan Polisi Nomor : LP / 71 / IV / 2019 / SMR / SPKT, tanggal 19 April 2019 Pelapor a.n. DARMAN TAMBA dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 76 / IV / 2019 / Reskrim, tanggal 20 Agustus 2019, sehingga dengan putusan tersebut Termohon menghentikan Penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.PP / 76.a / II / 2020 / Reskrim, tanggal 13 Februari 2020 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 03 / II / 2020 / Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan tanggal 13 Februari 2020.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Benar pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 pukul 16.00 wib, Polres Samosir melalui Unit Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Samosir menerima Laporan Polisi dari masyarakat yang bernama DARMAN TAMBA (laki – laki, umur \pm 33 tahun, pekerjaan Kepala Desa Tamba, agama Kristen Protestan, alamat Desa Tamba Dolok Kec. Sitiotio Kab. Samosir).
2. Peristiwa yang dilaporkan oleh DARMAN TAMBA adalah tentang tindak pidana **"pengancaman"** yang kejadiannya pada hari Kamis



tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.00 wib di Dusun I Desa Tamba Dolok Kec. Siotio Kab. Samosir tepatnya di halaman sekolah SD N 7 Tamba Dolok dan kemudian dituangkan di dalam Laporan Polisi nomor : LP / 71 / IV / 2019 / SMR / SPKT, tanggal 19 April 2019.

3. Kronologis dari peristiwa yang dilaporkan oleh **DARMAN TAMBA** adalah :

Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.30 wib, **DARMAN TAMBA** datang ke dusun I Desa Tamba Dolok Kec. Siotio Kab. Samosir tepatnya ke SD 7 Tamba Dolok. Kemudian **SAUT MARTUA TAMBA** datang menemui **DARMAN TAMBA** dan berkata "marhua ho tuson" (ngapain kau kemari) dengan nada keras (marah) dan pelapor menjawab "ini kan desa saya". Kemudian **SAUT MARTUA TAMBA** langsung mengayunkan tangan kanan nya ke arah wajah **DARMAN TAMBA** sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi **RAMLI TAMBA** langsung meleraikan dan berdiri di depan **DARMAN TAMBA** sehingga tangan **SAUT MARTUA TAMBA** mengenai punggung **RAMLI TAMBA**. Kemudian **SAUT MARTUA TAMBA** berkata kepada **DARMAN TAMBA** "**pulang kau, jangan kulihat lagi kau di kampung ini, kumatikan kau, kusate kau nanti**" sambil menghunjak **DARMAN TAMBA** dengan menggunakan tangan kanan **SAUT MARTUA TAMBA**. Setelah itu saksi **RAMLI TAMBA** dan **LETI Br HARO RAJAGUKGUK** membawa pelapor pergi dari tempat tersebut.

4. Setelah menerima Laporan Polisi atas peristiwa yang dilaporkan oleh **DARMAN TAMBA**, kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Lidik / 75 / IV / 2019 / Reskrim, tanggal 19 April 2019, dengan salah satu penyelidik a.n. **BRIPTU ROY GRIMSLAY** dan teamnya.

5. Salah satu langkah yang dilakukan dalam penyelidikan adalah melakukan wawancara terhadap:

- a. Saksi/korban **DARMAN TAMBA (pemohon)**.
- b. Saksi **RAMLI TAMBA**.
- c. Saksi **RANTO HARO MUNTHE**.
- d. Saksi **NURPHY Br DAMANIK**.
- e. Saksi **HAMORE TAMBA**.
- f. Saksi **LETI Br RAJAGUKGUK**.



6. Selain melakukan wawancara Penyelidik juga telah melakukan Olah TKP yang dihadiri oleh sebagian saksi – saksi yang diwawancarai, dan juga telah melakukan kegiatan penyelidikan lainnya.
7. Dari hasil kegiatan – kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidikan dan kemudian dilakukan gelar perkara pada tanggal 07 Agustus 2019 dengan hasil gelar perkara bahwa terhadap Laporan “Pengancaman” telah dapat dilakukan Penyidikan. Kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 76 / VIII / 2019 /Reskrim, tanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Samosir AKP JONSER BANJARNAHOR dengan salah satu Penyidik Pembantu adalah ROY GRIMSLAY dan rekan – rekannya.
8. Langkah – langkah yang dilakukan Termohon dalam melakukan penyidikan adalah :
 - Melakukan pemanggilan terhadap saksi – saksi sebanyak 11 (sebelas) orang dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan termasuk Pemohon.
 - Melakukan BAP kronfontir masing – masing saksi termasuk Pemohon.
 - Melakukan Olah TKP ulang dihadiri oleh saksi – saksi yang telah di BAP termasuk Pemohon.
 - Melakukan gelar perkara dan hasil gelar perkara bahwa terhadap Terlapor telah dapat ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu alat bukti keterangan saksi dan petunjuk sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP.
9. Keterangan – keterangan saksi telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang pada intinya masing – masing saksi menerangkan sebagai berikut :
 - a. Saksi/korban **DARMAN TAMBA**, yang pada intinya menerangkan :

Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.00 wib saya menelphone **HAMORE TAMBA** agar datang kerumah saya untuk menemani saya untuk memonitoring jalannya pemilihan serentak di TPS. Sesampainya **HAMORE TAMBA** dirumah saya,



kemudian saya dan HAMORE TAMBA langsung berangkat menggunakan Sepeda Motor saya menuju TPS 1 di Desa Tamba Dolok Kec. Sitio – tio Kab. Samosir tepatnya di SD 7. Dan sekira pukul 10.30 wib saya dan HAMORE TAMBA tiba di TPS I yang berada di Sosor Galung Desa Tamba Dolok Kec. Sitio – tio Kab. Samosir tepatnya di SD 7 Tamba Dolok tersebut, yang mana saat itu saya langsung masuk ke pekarangan SD 7 tersebut. Sesampainya saya dipekarangan SD 7 tempat TPS 1 tersebut, saya memonitoring sambil berjalan – jalan di sekitaran TPS I tersebut, yang mana pada saat itu RAMLI TAMBA langsung mendatangi saya dan mengatakan **“BERENG JO, NUNGGGA DITARIKI JOLMA HU BAGAS TPS” (lihat dulu, sudah ditariki orang ke dalam TPS)** sambil menghunjuk JONI TAMBA yang pada saat itu membawa MAU GULTOM ke dalam TPS I untuk memilih. Dan pada saat itu saya langsung memanggil JONI TAMBA dan TONGGO RAJA SIMARMATA dengan mengatakan **“DANG BOI SONGONI” (tidak bisa seperti itu)** sehingga pada saat itu TONGGO RAJA SIMARMATA langsung keluar dari dalam TPS dan pada saat itu juga SAUT MARTUA TAMBA langsung mengatakan **“AHA HUROA!!!” (kenapa rupanya !)** dan saya menjawab **“DANG BOI SONGONI, KECUALI NA CACAT TOTAL, INKGON DIDAMPINGI” (tidak bisa seperti itu, kecuali yang cacat total harus didampingi)** dan pada saat itu SAUT MARTUA TAMBA langsung berlari dari halaman sekolah mendatangi saya yang saat itu berada di teras kelas sekolah sambil mengatakan **“DIDIA ATURAN NA” (dimana aturannya)** dan sesampainya SAUT MARTUA TAMBA di teras sekolah saat itu SAUT MARTUA TAMBA mengayunkan tangan sebelah kanannya ke arah wajah saya, akan tetapi pada saat itu RAMLI TAMBA dan LETUS Br. RAJAGUKGUK langsung meleraikan, yang mana cara RAMLI TAMBA meleraikan dengan cara berdiri ditengah – tengah antara saya dengan SAUT MARTUA TAMBA dengan menghadap ke arah saya sambil memeluk saya, sehingga ayunan tangan sebelah kanan SAUT MARTUA TAMBA tersebut mengenai punggung sebelah kanan RAMLI TAMBA dan cara LETUS Br. RAJAGUKGUK meleraikan dengan cara memeluk saya dari belakang saya. Dan pada saat itu juga SAUT MARTUA TAMBA langsung



bertanya kepada saya **"MARHUA HO DISON"???** (ngapain kamu disini ?) dan saya menjawab **"INI KAN DESA KU"** dan pada saat itu juga SAUT MARTUA TAMBA kembali mengatakan kepada saya **"MULAK HO, UNANG HUBERENG BE HO DI HUTA ON, HU PAMATE HO, HU SATE HO ANNON"** (pulang kau, jangan lagi ku lihat kau dikampung ini, ku matikan kau, ku sate kau nanti) sambil menghujuk saya dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, sehingga saat itu juga RAMLI TAMBA dan LETI Br. RAJAGUKGUK langsung menyuruh saya masuk ke ruangan kelas sehingga saat itu saya langsung masuk kedalam ruangan kelas dan saya berdiri di samping pintu masuk kelas dengan posisi pintu kelas terbuka. Dan sekira 5 (lima) Menit kemudian RAMLI TAMBA mengatakan kepada saya **"MULAK MA HO"** (pulang lah kamu) dan saya menjawab **"OLO AMANG UDA"** (ia bapak uda) sehingga pada saat itu saya dengan didampingi RAMLI TAMBA dan LETI Br. RAJAGUKGUK berjalan dari ruangan kelas menuju parkiran Sepeda Motor saya, sehingga saat itu saya langsung pergi meninggalkan lokasi.

b. Saksi RAMLI TAMBA yang pada intinya menerangkan :

Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 07.00 wib, saya tiba di TPS I yang berada di Sosor Galung Desa Tamba Dolok Kec. Sitio – tio Kab. Samosir tepatnya di SD 7 Tamba Dolok untuk memberikan hak pilih saya dalam rangka Pemilihan Umum. Dan setelah saya selesai memberikan hak pilih saya di TPS i tersebut, saya tetap berada di sekitaran TPS I untuk melihat – lihat acara pemilihan tersebut. dan sekira pukul 10.30 wib DARMAN TAMBA tiba di TPS I sehingga saya langsung mendatangi DARMAN TAMBA dan saya mengatakan **"BERENG JO, NUNGA DITARIKI JOLMA HU BAGAS TPS"** (lihat dulu, sudah ditariki orang ke dalam TPS) sambil menghunjuk JONI TAMBA yang pada saat itu membawa MAU GULTOM ke dalam TPS I untuk memilih. Dan pada saat itu DARMAN TAMBA langsung memanggil JONI TAMBA dan TONGGO RAJA SIMARMATA dengan mengatakan **"DANG BOI SONGONI"** (tidak bisa seperti itu) sehingga pada saat itu TONGGO RAJA SIMARMATA



langsung keluar dari dalam TPS dan pada saat itu juga SAUT MARTUA TAMBA langsung mengatakan **“AHA HUROA!!!”** (kenapa rupanya !) dan DARMAN TAMBA menjawab **“DANG BOI SONGONI, KECUALI NA CACAT TOTAL, INKON DIDAMPINGI”** (tidak bisa seperti itu, kecuali yang cacat total harus didampingi) dan pada saat itu SAUT MARTUA TAMBA langsung berlari dari halaman sekolah mendatangi DARMAN TAMBA yang saat itu berada di teras kelas sekolah sambil mengatakan **“DIDIA ATURAN NA”** (dimana aturannya) dan sesampainya SAUT MARTUA TAMBA di teras sekolah saat itu SAUT MARTUA TAMBA mengayunkan tangan sebelah kanannya ke arah wajah DARMAN TAMBA, akan tetapi pada saat itu saya dan LETI Br. RAJAGUKGUK langsung melerai, yang mana cara saya saat itu melerai dengan cara berdiri ditengah – tengah antara DARMAN TAMBA dengan SAUT MARTUA TAMBA dengan menghadap ke arah wajah DARMAN TAMBA sambil memeluknya, sehingga ayunan tangan sebelah kanan SAUT MARTUA TAMBA tersebut mengenai punggung sebelah kanan saya dan cara LETI LETUS Br. RAJAGUKGUK melerai dengan cara memeluk DARMAN TAMBA dari belakang DARMAN TAMBA. Dan pada saat itu juga SAUT MARTUA TAMBA langsung bertanya kepada DARMAN TAMBA **“MARHUA HO DISON”??? (ngapain kamu disini ?)** dan DARMAN TAMBA menjawab **“INI KAN DESA KU”** dan pada saat itu juga SAUT MARTUA TAMBA kembali mengatakan kepada DARMAN TAMBA **“MULAK HO, UNANG HUBERENG BE HO DI HUTA ON, HU PAMATE HO, HU SATE HO ANNON”** (pulang kau, jangan lagi ku lihat kau dikampung ini, ku matikan kau, ku sate kau nanti) sambil menghujuk DARMAN TAMBA dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, sehingga saat itu juga saya dan LETI Br. RAJAGUKGUK langsung menyuruh DARMAN TAMBA masuk ke ruangan kelas sehingga saat itu DARMAN TAMBA langsung masuk kedalam ruangan kelas dan berdiri di samping pintu masuk kelas dengan posisi pintu kelas terbuka. Dan sekira 5 (lima) Menit kemudian saya mengatakan kepada DARMAN TAMBA **“MULAK MA HO”** (pulang lah kamu) dan DARMAN TAMBA menjawab **“OLO AMANG UDA”** (ia bapak uda) sehingga pada



saat itu saya dan LETI Br. RAJAGUKGUK mendampingi DARMAN TAMBA berjalan dari ruangan kelas menuju parkir Sepeda Motor, sehingga saat itu DARMAN TAMBA langsung pergi meninggalkan lokasi.

c. Saksi RANTO HARO MUNTHE yang pada intinya menerangkan:

Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 09.00 wib, saya tiba di TPS I yang berada di Sosor Galung Desa Tamba Dolok Kec. Sitio – tio Kab. Samosir tepatnya di SD 7 Tamba Dolok untuk memberikan hak pilih saya dalam rangka Pemilihan Umum Serentak. Dan setelah saya selesai memberikan hak pilih saya di TPS I tersebut, saya tetap berada di sekitaran TPS I untuk melihat – lihat acara pemilihan tersebut. dan sekira pukul 10.30 wib DARMAN TAMBA tiba di TPS I untuk memonitoring jalannya pemilihan di TPS I tersebut, dan pada saat DARMAN TAMBA memonitoring jalannya pemilihan di TPS I tersebut, tidak lama kemudian RAMLI TAMBA langsung mendatangi DARMAN TAMBA dan RAMLI TAMBA mengatakan **“BERENG JO, NUNGA DITARIKI JOLMA HUBAGAS TPS” (lihat dulu, sudah ditariki orang ke dalam TPS)** sambil menghunjuk JONI TAMBA yang pada saat itu membawa dan mendampingi MAU GULTOM ke dalam TPS I untuk memilih. Dan pada saat itu DARMAN TAMBA langsung memanggil JONI TAMBA dan TONGGO RAJA SIMARMATA dengan mengatakan **“DANG BOI SONGONI” (tidak bisa seperti itu)** sehingga pada saat itu TONGGO RAJA SIMARMATA langsung keluar dari dalam TPS dan pada saat itu juga SAUT MARTUA TAMBA langsung mengatakan **“AHA HUROA!!!” (kenapa rupanya !)** dan DARMAN TAMBA menjawab **“DANG BOI SONGONI, KECUALI NA CACAT TOTAL, INKON DIDAMPINGI” (tidak bisa seperti itu, kecuali yang cacat total harus didampingi)** dan pada saat itu SAUT MARTUA TAMBA langsung berlari dari halaman sekolah mendatangi DARMAN TAMBA yang saat itu berada di teras kelas sekolah sambil mengatakan **“DIDIA ATURAN NA” (dimana aturannya)** dan sesampainya SAUT MARTUA TAMBA di teras sekolah saat itu SAUT MARTUA TAMBA mengayunkan tangan



sebelah kanannya ke arah wajah DARMAN TAMBA, akan tetapi pada saat itu RAMLI TAMBA langsung berdiri ditengah – tengah antara DARMAN TAMBA dengan SAUT MARTUA TAMBA dengan menghadap kearah wajah DARMAN TAMBA sambil memeluknya, sehingga ayunan tangan sebelah kanan SAUT MARTUA TAMBA tersebut mengenai punggung sebelah kanan RAMLI TAMBA dan yang mana saat itu juga LETI Br. RAJAGUKGUK memeluk DARMAN TAMBA dari belakang DARMAN TAMBA. Dan pada saat itu juga SAUT MARTUA TAMBA langsung bertanya kepada DARMAN TAMBA **“MARHUA HO DISON”??? (ngapain kamu disini ?)** dan DARMAN TAMBA menjawab **“INI KAN DESA KU”** dan pada saat itu juga SAUT MARTUA TAMBA kembali mengatakan kepada DARMAN TAMBA **“MULAK HO, UNANG HUBERENG BE HO DI HUTA ON, HU PAMATE HO, HU SATE HO ANNON” (pulang kau, jangan lagi ku lihat kau dikampung ini, ku matikan kau, ku sate kau nanti)** sambil menghujuk DARMAN TAMBA dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, sehingga saat itu juga RAMLI TAMBA dan LETI Br. RAJAGUKGUK langsung menyuruh DARMAN TAMBA masuk ke ruangan kelas sehingga saat itu DARMAN TAMBA langsung masuk kedalam ruangan kelas dan berdiri di samping pintu masuk kelas dengan posisi pintu kelas terbuka. Dan sekira 5 (lima) Menit kemudian RAMLI TAMBA mengatakan kepada DARMAN TAMBA **“MULAK MA HO” (pulang lah kamu)** dan DARMAN TAMBA menjawab **“OLO AMANG UDA” (ia bapak uda)** sehingga pada saat itu RAMLI TAMBA dan LETI Br. RAJAGUKGUK mendampingi DARMAN TAMBA berjalan dari ruangan kelas menuju parkir Sepeda Motor, sehingga saat itu DARMAN TAMBA langsung pergi meninggalkan lokasi.

d. Saksi NURPHY Br DAMANIK yang pada intinya menerangkan :

Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.00 wib, saya tiba di TPS I yang berada di Sosor Galung Desa Tamba Dolok Kec. Sitio – tio Kab. Samosir tepatnya di SD 7 Tamba Dolok untuk memberikan hak pilih saya dalam rangka Pemilihan Umum. Dan pada saat itu saya langsung berdiri di sekitaran TPS I untuk



memberikan hak pilih saya. dan sekira pukul 10.30 wib saya melihat DARMAN TAMBA sudah berdiri di pintu keluar TPS dan tidak berapa lama kemudian saya mendengar suara keras – keras dari arah pintu keluar TPS dan pada saat itu saya melihat SAUT MARTUA TAMBA dan DARMAN TAMBA sudah ribut – ribut dan kemudian pada saat itu saya mendengar SAUT MARTUA TAMBA mengatakan kepada DARMAN TAMBA **“AHA HUROA!!!” (kenapa rupanya !)** dan DARMAN TAMBA menjawab **“DANG BOI SONGONI” (tidak bisa seperti itu)** sehingga pada saat itu TONGGO RAJA SIMARMATA langsung keluar dari dalam TPS dan pada saat itu juga SAUT MARTUA TAMBA langsung mengatakan **“AHA HUROA!!!” (kenapa rupanya !)** dan DARMAN TAMBA menjawab **“DANG BOI SONGONI, KECUALI NA CACAT TOTAL, INKON DIDAMPINGI” (tidak bisa seperti itu, kecuali yang cacat total harus didampingi)** dan pada saat itu SAUT MARTUA TAMBA langsung berlari dari halaman sekolah mendatangi DARMAN TAMBA yang saat itu berada di teras kelas sekolah sambil mengatakan **“DIDIA ATURAN NA” (dimana aturannya)** dan sesampainya SAUT MARTUA TAMBA di teras sekolah saat itu SAUT MARTUA TAMBA mengayunkan tangan sebelah kanannya ke arah wajah DARMAN TAMBA, akan tetapi pada saat itu RAMLI TAMBA langsung berdiri ditengah – tengah antara DARMAN TAMBA dengan SAUT MARTUA TAMBA dengan menghadap kearah wajah DARMAN TAMBA sambil memeluknya, sehingga ayunan tangan sebelah kanan SAUT MARTUA TAMBA tersebut mengenai punggung sebelah kanan RAMLI TAMBA dan yang mana saat itu juga LETI Br. RAJAGUKGUK memeluk DARMAN TAMBA dari belakang DARMAN TAMBA. Dan pada saat itu juga SAUT MARTUA TAMBA langsung bertanya kepada DARMAN TAMBA **“MARHUA HO DISON”??? (ngapain kamu disini ?)** dan DARMAN TAMBA menjawab **“INI KAN DESA KU”** dan pada saat itu juga SAUT MARTUA TAMBA kembali mengatakan kepada DARMAN TAMBA **“MULAK HO, UNANG HUBERENG BE HO DI HUTA ON, HU PAMATE HO, HU SATE HO ANNON” (pulang kau, jangan lagi ku lihat kau dikampung ini, ku matikan kau, ku sate kau nanti)** sambil menghujuk DARMAN TAMBA dengan menggunakan tangan sebelah



kanannya, sehingga saat itu juga RAMLI TAMBA dan LETI Br. RAJAGUKGUK langsung menyuruh DARMAN TAMBA masuk ke ruangan kelas sehingga saat itu DARMAN TAMBA langsung masuk kedalam ruangan kelas dan berdiri di samping pintu masuk kelas dengan posisi pintu kelas terbuka. Dan sekira 5 (lima) Menit kemudian RAMLI TAMBA mengatakan kepada DARMAN TAMBA **"MULAK MA HO" (pulang lah kamu)** dan DARMAN TAMBA menjawab **"OLO AMANG UDA" (ia bapak uda)** sehingga pada saat itu RAMLI TAMBA dan LETI Br. RAJAGUKGUK mendampingi DARMAN TAMBA berjalan dari ruangan kelas menuju parkiran Sepeda Motor, sehingga saat itu DARMAN TAMBA langsung pergi meninggalkan lokasi.

- e. Saksi EBENEZER TAMBA yang pada intinya menerangkan :
Dapat saya jelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.30 wib SAUT MARTUA TAMBA tidak ada melakukan pengancaman kepada DARMAN TAMBA di Sosor Galung Desa Tamba Dolok Kec. Sitio – Tio Kab. Samosir yang mana saat itu yang saya lihat ialah antara SAUT MARTUA TAMBA terjadi pedebatan dengan DARMAN TAMBA terkait adanya anggota PPS 6 yang bernama JONI TAMBA mendampingi PUJI TAMBA yang sedang sakit untuk memberikan hak pilihnya, sehingga saat itu saya langsung mendatangi SAUT MARTUA TAMBA di halaman sekolah. Sesampainya saya di hamana sekolah tepat disamping kiri SAUT MARTUA TAMBA saat itu saya mendengar SAUT MARTUA TAMBA mengatakan kepada DARMAN TAMBA **"TEGAS HO, PINTOR JAHA UNDANG UNDANG NAI ASA MANGANTUSI MASYARAKAT ON" (tegas kamu, langsung bacakan undang – undang nya supaya asyarakat mengetahui)** dan kemudian DARMAN TAMBA menjawab *dengan suara keras* **"AHA HUROA, AU DO KEPALA DESA, WILAYAH KU DO ON" (kenapa rupanya ? akunya kepala desa dan ini wilayah akunya)** dan kemudian SAUT MARTUA TAMBA menjawab **"PATUDU MA JO UNDANG – UNDANG NA" (kasih tunjuk lah dulu undang undang nya)** yang mana saat itu posisi suara DARMAN TAMBA dengan SAUT MARTUA TAMBA sudah keras – keras, sehingga saat itu REDITA



SIMAMORA langsung memeluk tangan sebelah kanan SAUT MARTUA TAMBA dan mengatakan **“ETA MA ITO, ANNON LAK RIBUT” (ayo lah abang, nanti jadi ribut)** dan saat itu juga saya langsung memeluk badan SAUT MARTUA TAMBA dari sebelah kiri dan mengatakan **“LAK SO MAILA DO HO, JAGA ON MU DO KAREJO MU, BETA MA MINUM HITA” (tidak malu kamu, kamu jaga pekerjaan kamu, ayo lah minum kita”** sehingga saya dengan REDITA SIMAMORA berjalan membawa SAUT MARTUA TAMBA ke arah gerbang sekolah, akan tetapi saat berada di tiang bendera, kami berhenti dikarenakan banyak orang yang menghampiri kami sehingga kami berbicara - berbicara. Dan sekira ± 1 (satu) menit kemudian, DARMAN TAMBA bersama beberapa orang yang tidak saya ingat lagi mendatangi SAUT MARTUA TAMBA di dekat tiang bendera dan berbicara bicara selama ± 5 (lima) menit, dan kemudian SAUT MARTUA TAMBA dengan DARMAN TAMBA berjalan bersama menuju jalan depan sekolah sambil saling merangkul dan saya dengan beberapa orang mengikuti dari belakang. Saat SAUT MARTUA TAMBA dengan DARMAN TAMBA berada di jalan depan sekolah dekat kantin depan sekolah, saat itu antara DARMAN TAMBA dengan SAUT MARTUA TAMBA saling berjabat tangan dan DARMAN TAMBA mengatakan **“UNANG POLA SONGON NA AHA ROHAM DAH BANG” (jangan sakit hati abang ia)** dan SAUT MARTUA TAMBA menjawab **“IMA DENGKAN MA BAHEN” (iya bagus lah buat)** kemudian DARMAN TAMBA ke mengatakan kepada HALOMOAN TAMBA Als OPPUNG DUMA **“LAO MA AU BAPAK TUA DAH” (pergi lah aku bapak tua ia)** yang mana saat itu HALOMOAN TAMBA Als OPPUNG DUMA berada di kantin depan sekolah. Kemudian saya dengan DARMAN TAMBA berjalan menuju parkir sepeda motor miliknya sambil saya merangkul DARMAN TAMBA dan mengatakan **“UNANG POLA SONGAN NA AHA ROHAM, BIASA DOI” (jangan sakit hati kamu ia, biasanya itu)** dan DARMAN TAMBA menjawab **“DANG POLA BANG” (tidak apa – apa bang) sambil tetawa**. Dan sesampainya kami diparkir sepeda motor milik DARMAN TAMBA, saat itu saya langsung meninggalkan DARMAN TAMBA dan pergi ke warung di depan sekolah.



f. Saksi HAMORE TAMBA yang pada intinya menerangkan :

Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.00 wib, saat saya berada di rumah saya, saat itu DARMAN TAMBA menelphone saya dan mengatakan agar datang kerumahnya untuk menemani DARMAN TAMBA ke TPS I yang berada di Sosor Galung Desa Tamba Dolok Kec. Sitio – tio Kab. Samosir tepatnya di SD 7 Tamba Dolok. Sehingga saat itu saya langsung mendatangi DARMAN TAMBA di rumahnya, dan setelah itu saya dengan DARMAN TAMBA berangkat ke TPS I di SD 7 Tamba Dolok dengan menggunakan Sepeda Motor DARMAN TAMBA dengan berboncengan. Sesampainya saya dengan DARMAN TAMBA di TPS I di SD 7 Tamba Dolok, saat itu DARMAN TAMBA langsung mendatangi TPS I tersebut, akan tetapi saat itu saya tetap berada di parkir Sepeda Motor dikarenakan saya saat itu sedang bertelephone. Dan tidak berapa lama kemudian saat saya sedang bertelephone, saat mendengar suara ribut – ribut dari arah TPS I tersebut, dan saya itu saya melihat telah terjadi keributan mulut antara SAUT MARTUA TAMBA dengan DARMAN TAMBA, sehingga saya mendatangi keributan tersebut. sesampainya saya di lokasi tersebut, saat itu saya melihat bahwa SAUT MARTUA TAMBA mengayunkan tangan sebelah kanannya kepada DARMAN TAMBA, akan tetapi saat itu RAMLI TAMBA Als PAK PALA langsung meleraikan dengan cara berdiri ditengah – tengah antara SAUT MARTUA TAMBA dengan DARMAN TAMBA, sehingga ayunan tangan SAUT MARTUA TAMBA mengenai punggung RAMLI TAMBA Als PAK PALA. Dikarenakan ayunan tangan SAUT MARTUA TAMBA tidak mengenai DARMAN TAMBA, saat itu juga SAUT MARTUA TAMBA mengatakan **“MULAK HO, UNANG HUBERENG BE HO DI HUTA ON, HU PAMATE HO, HU SATE HO ANNON” (pulang kau, jangan lagi ku lihat kau dikampung ini, ku matikan kau, ku sate kau nanti)** kepada DARMAN TAMBA. Setelah itu masyarakat yang berada di lokasi langsung berdatangan menghampiri SAUT MARTUA TAMBA dan DARMAN TAMBA sehingga saat itu juga saya langsung pergi meninggalkan lokasi menuju Paradean Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamba Dolok untuk memanggil teman untuk bersama – sama datang ke TPS I di SD 7 Tamba Dolok tersebut.

g. Saksi JHONY TAMBA Als PAK PENDRIS yang pada intinya menerangkan :

Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.00 wib, saat saya berada di rumah saya, saat itu DARMAN TAMBA menelphone saya dan mengatakan agar datang kerumahnya untuk menemani DARMAN TAMBA ke TPS I yang berada di Sosor Galung Desa Tamba Dolok Kec. Sitio – tio Kab. Samosir tepatnya di SD 7 Tamba Dolok. Sehingga saat itu saya langsung mendatangi DARMAN TAMBA di rumahnya, dan setelah itu saya dengan DARMAN TAMBA berangkat ke TPS I di SD 7 Tamba Dolok dengan menggunakan Sepeda Motor DARMAN TAMBA dengan berboncengan. Sesampainya saya dengan DARMAN TAMBA di TPS I di SD 7 Tamba Dolok, saat itu DARMAN TAMBA langsung mendatangi TPS I tersebut, akan tetapi saat itu saya tetap berada di parkir Sepeda Motor dikarenakan saya saat itu sedang bertelephone. Dan tidak berapa lama kemudian saat saya sedang bertelephone, saat mendengar suara ribut – ribut dari arah TPS I tersebut, dan saya itu saya melihat telah terjadi keributan mulut antara SAUT MARTUA TAMBA dengan DARMAN TAMBA, sehingga saya mendatangi keributan tersebut. sesampainya saya di lokasi tersebut, saat itu saya melihat bahwa SAUT MARTUA TAMBA menggayunkan tangan sebelah kanannya kepada DARMAN TAMBA, akan tetapi saat itu RAMLI TAMBA Als PAK PALA langsung meleraikan dengan cara beridiri ditengah – tengah antara SAUT MARTUA TAMBA dengan DARMAN TAMBA, sehingga ayunan tangan SAUT MARTUA TAMBA mengenai punggung RAMLI TAMBA Als PAK PALA. Dikarenakan ayunan tangan SAUT MARTUA TAMBA tidak mengenai DARMAN TAMBA, saat itu juga SAUT MARTUA TAMBA mengatakan **“MULAK HO, UNANG HUBERENG BE HO DI HUTA ON, HU PAMATE HO, HU SATE HO ANNON” (pulang kau, jangan lagi ku lihat kau dikampung ini, ku matikan kau, ku sate kau nanti)** kepada DARMAN TAMBA. Setelah itu masyarakat yang berada di lokasi langsung berdatangan menghampiri SAUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARTUA TAMBA dan DARMAN TAMBA sehingga saat itu juga saya langsung pergi meninggalkan lokasi menuju Paradean Desa Tamba Dolok untuk memanggil teman untuk bersama – sama datang ke TPS I di SD 7 Tamba Dolok tersebut.

h. Saksi LETI Br RAJAGUKGUK yang pada intinya menerangkan :

Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.00 wib, saya tiba di TPS I yang berada di Sosor Galung Desa Tamba Dolok Kec. Sitio – tio Kab. Samosir tepatnya di SD 7 Tamba Dolok untuk memberikan hak pilih saya dalam rangka Pemilihan Umum Serentak. Dan pada saat itu saya langsung berdiri di depan pintu masuk TPS untuk memberikan hak pilih saya. Dan pada saat saya berdiri antri di depan pintu masuk TPS, saya mendengar suara keras – keras dari teras kelas sekolah / di pintu keluar TPS, sehingga saya langsung melihat kearah tersebut, dan pada saat saya melihat kearah tersebut, saya melihat SAUT MARTUA TAMBA bersuara keras – keras kepada DARMAN TAMBA yang mana pada saat itu RAMLI TAMBA sudah memeluk DARMAN TAMBA dari depan. Melihat kejadian tersebut, saya langsung berlari mendatangi, dan sesampainya ditempat tersebut, saya langsung memeluk DARMAN TAMBA dari belakang dan saya langsung mengatakan kepada DARMAN TAMBA **"MULAK MA HO ITO, MULAK MA HO AMANG"** (pulang lah kamu bapak, pulang lah kamu bapak) dan DARMAN TAMBA menjawab **"OLO PE OMA TUA, TENANG DO AU OMA TUA"** (ia mama tua, tenang nya aku mama tua), yang mana pada saat itu saya dan RAMLI TAMBA menyuruh DARMAN TAMBA untuk masuk kedalam ruangan kelas dan sekitar ± 5 (lima) menit kemudian saya menuruh DARMAN TAMBA untuk pulang sehingga saya dan RAMLI TAMBA mengantar DARMAN TAMBA menuju parkir sepeda motor DARMAN TAMBA sehingga saat itu DARMAN TAMBA langsung pergi meninggalkan lokasi.

i. Saksi REDITA Br SIMAMORA Als MAK SARTIKA yang pada intinya menerangkan :



pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.30 wib SAUT MARTUA TAMBA tidak ada melakukan pengancaman kepada DARMAN TAMBA di Sosor Galung Desa Tamba Dolok Kec. Sitio – Tio Kab. Samosir yang mana saat itu yang saya lihat ialah SAUT MARTUA TAMBA berbicara dengan DARMAN TAMBA yang mana pembicaraannya ialah SAUT MARTUA TAMBA mengatakan kepada DARMAN TAMBA **“TEGAS HO, PINTOR JAHA UNDANG UNDANG NAI ASA MANGANTUSI MASYARAKAT ON”** (tegas kamu, langsung bacakan undang – undang nya supaya asyarakat mengetahui) dan kemudian DARMAN TAMBA menjawab *dengan suara keras* **“AHA HUROA, AU DO KEPALA DESA, WILAYAH KU DO ON”** (kenapa rupanya ? akunya kepala desa dan ini wilayah akunya) sehingga saat itu saya langsung memeluk tangan sebelah kanan SAUT MARTUA TAMBA dan mengatakan **“ETA MA ITO, ANNON LAK RIBUT”** (ayo lah abang, nanti jadi ribut) dan saat itu juga EBENEZER TAMBA memeluk SAUT MARTUA TAMBA dari sebelah kiri, dan kemudian saya dengan EBENEZER TAMBA berjalan membawa SAUT MARTUA TAMBA ke tiang bendera. Sesampainya di tiang bendera saat itu juga masyarakat langsung mendatangi kami sehingga saat itu juga saya langsung pergi meninggalkan lokasi sekolah menuju kantin di depan sekolah. Dan sekira ± 5 (lima) Menit kemudian saya melihat SAUT MARTUA TAMBA bersama dengan DARMAN TAMBA berjalan bersama dari dalam sekolah menuju gerbang sekolah sambil saling merangkul dan diikuti oleh beberapa orang dibelakangnya. Saat SAUT MARTUA TAMBA dengan DARMAN TAMBA berada di jalan depan sekolah, saat itu DARMAN TAMBA mengatakan kepada HALOMOAN TAMBA Als OPPUNG DUMA **“LAO MA AU BAPAK TUA DAH”** (pergi lah aku bapak tua ia) yang mana saat itu HALOMOAN TAMBA Als OPPUNG DUMA berada di kantin depan sekolah bersama dengan saya. Dan saat itu saya melihat DARMAN TAMBA pergi meninggalkan SAUT MARTUA TAMBA di jalan depan sekolah dan kemudian SAUT MARTUA TAMBA mendatangi kantin di depan sekolah.



- j. Saksi TONGGO SIMARMATA Als PAK JENNI yang pada intinya menerangkan :

Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 06.00 wib saya tiba di TPS I yang terletak di Sosor Galung Desa Tamba Dolok Kec. Sitio – Tio Kab. Samosir tepatnya di SD 7 Tamba Dolok yang mana saya bekerja sebagai anggota PPS. Dan sekira pukul 10.30 wib saat saya berada di dekat pintu keluar TPS, saya mendengar suara ribut – ribut sehingga saya membalikkan badan saya kebelakang dan langsung mendatangi suara ribut – ribut tersebut. sesampainya saya di lokasi ribut – ribut tersebut saya langsung meleraai DARMAN TAMBA dan SAUT MARTUA TAMBA dengan cara saya berdiri di tengah – tengah antara DARMAN TAMBA dan SAUT MARTUA TAMBA dan mendorong badan DARMAN TAMBA dan SAUT MARTUA TAMBA sambil mengatakan “**nungga sae bei nungga sae bei**” (**sudah selesai lah itu, sudah selesai lah itu**) sehingga saat itu DARMAN TAMBA mundur dan SAUT MARTUA TAMBA mundur dan perdebatan selesai dan setelah itu saya langsung kembali ke lokasi saya sebelumnya di pintu keluar TPS. Dan sekira \pm 10 (sepuluh) menit kemudian saya melihat DARMAN TAMBA dan SAUT MARTUA TAMBA berada di luar sekolah tepatnya berada di depan gerbang sekolah sedang berjabat tangan dengan didampingi oleh beberapa masyarakat disekitarnya dan kemudian saya melihat SAUT MARTUA TAMBA pergi ke warung yang berada di depan sekolah dan saya melihat DARMAN TAMBA pulang meninggalkan lokasi sekolah.

- k. Saksi TUMPAL BANJARNAHOR Als PAK BRONSON yang pada intinya menerangkan :

pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.00 wib di Kompleks SD N 7 Tamba di Sosor Galung Desa Tamba Dolok Kec. Siotio Kab. Samosir, ketika itu sedang berlangsung pemilihan umum calon presiden/wakil presiden dan Anggota Legislatif tingkat pusat dan tingkat daerah di lokasi yang merupakan TPS I Desa Tamba. Dan di lokasi saya ada bersama dengan sebagian warga desa Tamba Dolok yang melakukan pemilihan yang saya ingat yaitu SAUT MARTUA TAMBA, DARMAN TAMBA, REDITA TAMBA, EBENEZER TAMBA dan



petugas TPS salah satunya JONNY TAMBA. Kemudian pada saat itu JONNY TAMBA selaku petugas TPS memandu seorang pemilih yang kurang saya ingat siapa namanya. Ketika JONNY TAMBA memandu pemilih kemudian DARMAN TAMBA yang sebelumnya berada di lokasi berdiri di teras kompleks SD 7 Tamba mengatakan kepada JONNY TAMBA **“dang boi songoni” (tidak bisa seperti itu)** yang kemudian SAUT MARTUA TAMBA yang sebelumnya juga telah berada di lokasi berdiri di luar TPS di halaman sekolah mengatakan **“paboa aturanna, unang bingung angka masyarakaton”(beritahu peraturannya, biar jangan bingung masyarakat ini)** dan kemudian dijawab oleh DARMAN TAMBA **“aha haroa, au do Kepala Desa dison, wilayahku do on” (kenapa rupanya, aku nya Kepala Desa di sini, wilayahku nya ini).** Dan setelah itu SAUT MARTUA TAMBA tidak mengatakan apa – apa lagi dan DARMAN TAMBA tetap berdiri di teras sekolah, dan sekira 5 (lima) menit kemudian DARMAN TAMBA pergi meninggalkan lokasi dan tidak kembali lagi sampai selesai proses pencoblosan dan penghitungan surat suara.

I. Keterangan saksi SAUT MARTUA TAMBA yang menerangkan:

Yang saya lihat yang dilakukan oleh DARMAN TAMBA ketika berada di sekita lokasi TPS I Desa Tamba Dolok yaitu di kompleks SD 7 Tamba Dolok pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.30 wib adalah berdiri di sekitar lokasi TPS I Desa Tamba Dolok.

Dapat saya tambahkan bahwa sesaat sebelumnya saya sedang duduk di warung yang ada di samping TPS I tamba Dolok, kemudian saya mendengar ada suara ribut – ribut dari lokasi TPS I yang suaranya mengatakan **“dang boi KKPPS memandu pemilih”** kemudian saya keluar dari dalam kedai dan melihat bahwa DARMAN TAMBA adu mulut dengan warga sehingga saya menjumpai DARMAN TAMBA dan mengatakan saya **“tunjukkan aturannya?”** dan setelah itu ERITA SIMAMORA mengatakan kepada **“lot ma disi”** dan oleh EBENEZER TAMBA mengajak saya kembali ke warung dengan mengatakan **“eta minum ma**



hita” dan setelah itu langsung saya meninggalkan DARMAN TAMBA.

11. Fakta – Fakta yang ditemukan oleh Termohon dalam Penyidikan :

- ☐ Benar pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.30 wib di sekolah SD 7 Tamba Dolok di Sosor Galung Desa Tamba Dolok Kec. Sitio – tio Kab. Samosir sedang berjalan pemilihan Presiden/Wakli Presiden, DPD, DPR RI, DPR Prov, DPR Kab/Kota yang mana pada saat itu suasana Ramai.
- ☐ Benar pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 DARMAN TAMBA, RAMLI TAMBA, RANTO HAO MUNTHE, LETI RAJAGUKGUK, NURPI Br. MANIK, TONGGO SIMARMATA, EBENEZER TAMBA, REDITA SIMAMORA, TUMPAL BANJARNAHOR, JONNY TAMBA dan SAUT MARTUA TAMBA berada di Sosor Galung Desa Tamba Dolok Kec. Sitio – tio Kab. Samosir tepatnya di sekolah SD 7 Tamba Dolok.
- ☐ Benar sesuai dengan keterangan DARMAN TAMBA, RAMLI TAMBA, RANTO HARO MUNTHE dan NURPI Br. DAMANIK yang menerangkan bahwa SAUT MARTUA TAMBA mengatakan “**AHA HUROA!!!**” (**kenapa rupanya !**) dan saya menjawab “**DANG BOI SONGONI, KECUALI NA CACAT TOTAL, INKON DIDAMPINGI**” (**tidak bisa seperti itu, kecuali yang cacat total harus didampingi**) dan pada saat itu SAUT MARTUA TAMBA langsung berlari dari halaman sekolah mendatangi DARMAN TAMBA yang saat itu berada di teras kelas sekolah sambil mengatakan “**DIDIA ATURAN NA**” (**dimana aturannya**) dan sesampainya SAUT MARTUA TAMBA di teras sekolah saat itu SAUT MARTUA TAMBA mengayunkan tangan sebelah kanannya ke arah wajah DARMAN TAMBA, akan tetapi pada saat itu RAMLI TAMBA dan LETUS Br. RAJAGUKGUK langsung meleraikan, yang mana cara RAMLI TAMBA meleraikan dengan cara berdiri ditengah – tengah antara DARMAN TAMBA dengan SAUT MARTUA TAMBA dengan menghadap ke arah DARMAN TAMBA sambil memeluk DARMAN TAMBA, sehingga ayunan tangan sebelah kanan SAUT MARTUA TAMBA tersebut mengenai punggung sebelah kanan RAMLI TAMBA.



- Benar sesuai keterangan DARMAN TAMBA, RAMLI TAMBA, NURPI Br. MANIK dan RANTO HARO MUNTHE setelah ayunan tangan sebelah kanan SAUT MARTUA TAMBA mengenai punggung RAMLI TAMBA, saat itu SAUT MARTUA TAMBA mengatakan kepada DARMAN TAMBA **“MARHUA HO DISON?” (ngapain kamu disini ?)** dan DARMAN TAMBA menjawab **“INI KAN DESA AKU”** dan kemudian saat itu SAUT MARTUA TAMBA mengatakan kepada DARMAN TAMBA **“MULAK HO, UNANG HUBERENG BE HO DI HUTA ON, HU PAMATE HO, HU SATE HO ANNON”** yang artinya **“pulang kau, jangan lagi ku lihat kau dikampung ini, ku matikan kau, ku sate kau nanti”** sambil menghunjuk DARMAN TAMBA dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dari jarak ± 1 (satu) Meter.

12. Alat bukti yang diperoleh Termohon untuk menetapkan SAUT MARTUA TAMBA sebagai tersangka adalah keterangan saksi dan petunjuk.

Tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon DARMAN TAMBA adalah tindak pidana pengancaman.

- Perbuatan pidana yang dipersangkakan terhadap SAUT MARTUA TAMBA adalah tindak pidana pengancaman, dan pasal yang mengatur tentang tindak pidana pengancaman adalah Pasal 335 ayat (1) ke (1) KUHPidana sebagaimana telah direvisi melalui putusan MK No : 1 / PUU-IX / 2013 yang berbunyi **“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**
- Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- Bukti permulaan telah dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.
- Bagian ke empat KUHP adalah tentang Pembuktian, dan berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP alat bukti yang sah



adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dan pada butir (2) pasal 184 KUHAP berbunyi : Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

- Alat bukti yang diperoleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah keterangan saksi dan petunjuk.

1. Keterangan saksi.

Berdasarkan pasal 1 butir 26 KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Dan Termohon telah memperoleh alat bukti keterangan saksi karena telah melakukan Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi – saksi.

Adapun keterangan saksi sebagai alat bukti diperoleh dari saksi atas nama DARMAN TAMBA, RAMLI TAMBA, RANTO HARO MUNTHE dan NURPI Br DAMANIK.

2. Petunjuk.

Sesuai dengan pasal 188 KUHAP yang berbunyi :

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Dalam peristiwa yang dilaporkan Pemohon setelah melakukan proses penyidikan telah memperoleh alat bukti petunjuk dari keterangan saksi – saksi. Dimana berdasarkan keterangan antara saksi – saksi saling sesuai antara satu sama lain yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi pengancaman yang dilakukan oleh Terlapor SAUT MARTUA TAMBA.



Dan petunjuk – petunjuk tersebut adalah :

- Semua saksi menerangkan bahwa benar pada tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.00 wib, terlapor SAUT MARTUA TAMBA ada di halaman sekolah SD N 7 Tamba Dolok bersama dengan banyak masyarakat yang sedang melakukan pencobolosan dalam rangka Pemilu dan saat itu juga Pemohon DARMAN TAMBA berada di lokasi.
- Semua saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dengan SAUT MARTUA TAMBA.
- Semua saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dipisah oleh beberapa saksi dengan SAUT MARTUA TAMBA.
- saksi atas nama DARMAN TAMBA, RAMLI TAMBA, RANTO HARO MUNTHER dan NURPI Br DAMANIK menerangkan bahwa Terlapor SAUT MARTUA TAMBA ada mengatakan kepada Pemohon yaitu **“MULAK HO, UNANG HUBERENG BE HO DI HUTA ON, HU PAMATE HO, HU SATE HO ANNON”**
- Semua saksi merupakan suku Batak Toba yang menerangkan bahwa arti dari **“MULAK HO, UNANG HUBERENG BE HO DI HUTA ON, HU PAMATE HO, HU SATE HO ANNON”** adalah **“pulang kau, jangan lagi ku lihat kau dikampung ini, ku matikan kau, ku sate kau nanti “**.
- Sehingga arti dari perkataan yang diterangkan saksi – saksi merupakan perkataan dari SAUT MARTUA TAMBA dapat diartikan telah diketahui oleh umum sehingga tidak perlu dibuktikan maksud perkataan tersebut.

13. Penjelasan Tindak Pidana Pengancaman sebagai Pasal yang dipersangkakan oleh Termohon kepada Terlapor SAUT MARTUA TAMBA.

Putusan MK Nomor : I / PUU – XI / 2013 tentang Revisi Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang berbunyi :



“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Unsur-Unsur Putusan MK Nomor : I / PUU – XI / 2013 tentang Revisi Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana :

1. Barang siapa. -----
2. Secara Melawan Hukum Memaksa.-----
3. Orang lain.-----
4. supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;-----
5. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan;-----
6. Baik terhadap orang itu sendiri ataupun terhadap orang lain.-----

Pembahasan Unsur Pasal yang dipersangkakan dikaitkan dengan fakta yang berhasil diperoleh adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa.**-----
Unsur **Barang siapa**, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam suatu perundang – undangan adalah menunjukkan ruang lingkup subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diperuntukkan kepada orang (person) dan badan hukum (rect person) kepada siapa peraturan tersebut dapat diperlakukan.
Sehingga barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini adalah

pelaku tindak pidana yaitu :

N a m a	:	SAUT MARTUA TAMBA
Jenis Kelamin	:	Laki - Laki
U m u r	:	± 36 Tahun
Tempat tanggal lahir	:	Sosor Galung , 19 April 1983
Pekerjaan	:	Anggota DPRD Kab. Samosir
A g a m a	:	Kristen
Kewarganegaraan	:	Indonesia



Al a m a t : Sosor Galung Desa Tamba Dolok Kec.
Sitiotio Kab. Samosir

Hal tersebut diperoleh berdasarkan keterangan dari :

- Keterangan saksi DARMAN TAMBA, RAMLI TAMBA, RANTO HARO MUNTHE dan NURPI Br DAMANIK yang menerangkan bahwa tersangka SAUT MARTUA TAMBA lah yang melakukan pengancaman terhadap DARMAN TAMBA dengan mengatakan “**MULAK HO, UNANG HUBERENG BE HO DI HUTA ON, HU PAMATE HO, HU SATE HO ANNON**” yang artinya “**pulang kau, jangan lagi ku lihat kau dikampung ini, ku matikan kau, ku sate kau nanti**”.
- Keterangan saksi EBENEZER TAMBA, HAMORE TAMBA, JHONY TAMBA Als PAK PENDRIS, LETI Br RAJAGUKGUK, REDITA Br SIMAMORA Als MAK SARTIKA, TONGGO SIMARMATA Als PAK JENNI, TUMPAL BANJARNAHOR Als PAK BRONSON dan SAUT MARTUA TAMBA yang saling sesuai yang menerangkan bahwa benar SAUT MARTUA TAMBA bertengkar mulut dengan DARMAN TAMBA. Kemudian pertengkaran tersebut dipisah oleh saksi – saksi yaitu RAMLI TAMBA dan LETI br RAJAGUKGUK menarik DARMAN TAMBA sedangkan REDITA Br SIMAMORA dan EBENEZER TAMBA menarik SAUT MARTUA TAMBA.

2. **Secara Melawan Hukum Memaksa.**-----

Yang dimaksud dengan “**Secara melawan hukum memaksa**” dalam perkara ini adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sehingga orang itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang lain.-----

Unsur **Secara Melawan Hukum Memaksa** dalam perkara ini telah terpenuhi.-----

Hal tersebut berdasarkan : -----



- Keterangan saksi atas nama DARMAN TAMBA, RAMLI TAMBA, RANTO HARO MUNTHE dan NURPI Br DAMANIK yang saling sesuai menerangkan pada tanggal 17 April 2019 di halaman sekolah SD 7 Tamba Dolok saksi DARMAN TAMBA selaku Kepala Desa Tamba Dolok sedang memonitoring jalannya pemilu yang sedang berlangsung. Pada saat itu DARMAN TAMBA melihat ada penyandang cacat dipandu oleh petugas KPPS untuk melakukan pemilihan dan hal tersebut ditegur oleh Kepala Desa. Setelah itu datang tersangka SAUT MARTUA TAMBA mengatakan **“MULAK HO, UNANG HUBERENG BE HO DI HUTA ON, HU PAMATE HO, HU SATE HO ANNON”** yang artinya **“pulang kau, jangan lagi ku lihat kau dikampung ini, ku matikan kau, ku sate kau nanti”**.
- Keterangan saksi – saksi EBENEZER TAMBA, HAMORE TAMBA, JHONY TAMBA Als PAK PENDRIS, LETI Br RAJAGUKGUK, REDITA Br SIMAMORA Als MAK SARTIKA, TONGGO SIMARMATA Als PAK JENNI, TUMPAL BANJARNAHOR Als PAK BRONSON dan SAUT MARTUA TAMBA yang saling sesuai yang menerangkan bahwa benar SAUT MARTUA TAMBA bertengkar mulut dengan DARMAN TAMBA. Kemudian pertengkaran tersebut dipisah oleh saksi – saksi yaitu RAMLI TAMBA dan LETI br RAJAGUKGUK menarik DARMAN TAMBA sedangkan REDITA Br SIMAMORA dan EBENEZER TAMBA menarik SAUT MARTUA TAMBA.
- Perkataan SAUT MARTUA TAMBA yang mengatakan **“MULAK HO, UNANG HUBERENG BE HO DI HUTA ON, HU PAMATE HO, HU SATE HO ANNON”** yang artinya **“pulang kau, jangan lagi ku lihat kau dikampung ini, ku matikan kau, ku sate kau nanti”**. Maksudnya adalah menyuruh DARMAN TAMBA agar segera meninggalkan lokasi pemungutan suara di halaman sekolah SD 7 Tamba Dolok. Dan apabila DARMAN TAMBA tidak segera meninggalkan SD 7 Tamba Dolok maka SAUT MARTUA TAMBA akan membunuhnya.

3. Orang Lain.



Unsur orang lain dalam perkara ini maksudnya adalah bahwa perbuatan **Secara Melawan Hukum Memaksa** tersebut ditujukan kepada orang.

Unsur orang lain dalam perkara ini sudah terpenuhi, hal tersebut berdasarkan :

□ Sesuai dengan keterangan saksi – saksi DARMAN TAMBA, RAMLI TAMBA, RANTO HARO MUNTHER dan NURPI Br DAMANIK yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa perkataan dari SAUT MARTUA TAMBA yang mengatakan “**MULAK HO, UNANG HUBERENG BE HO DI HUTA ON, HU PAMATE HO, HU SATE HO ANNON**” yang artinya “**pulang kau, jangan lagi ku lihat kau dikampung ini, ku matikan kau, ku sate kau nanti**” adalah ditujukan terhadap DARMAN TAMBA. Karena pada saat itu SAUT MARTUA TAMBA sewaktu mengatakan perkataannya adalah sambil menghunjuk ke arah DARMAN TAMBA.

4. **Supaya Melakukan Atau Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu.**

Unsur **Supaya Melakukan Atau Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu** artinya dalam perkara ini adalah supaya DARMAN TAMBA segera pergi dari lokasi SD 7 dan tidak dilihat lagi oleh SAUT MARTUA TAMBA.

Unsur **Supaya Melakukan Atau Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu** dalam perkara ini telah terpenuhi, hal tersebut berdasarkan :

□ Sesuai dengan keterangan saksi – saksi DARMAN TAMBA, RAMLI TAMBA, RANTO HARO MUNTHER dan NURPI Br DAMANIK yang menerangkan bahwa SAUT MARTUA TAMBA ada mengatakan kepada DARMAN TAMBA yaitu “**MULAK HO, UNANG HUBERENG BE HO DI HUTA ON, HU PAMATE HO, HU SATE HO ANNON**” yang artinya “**pulang kau, jangan lagi ku lihat kau dikampung ini, ku matikan kau, ku sate kau nanti**”.maksudnya adalah supaya DARMAN TAMBA segera pergi meninggalkan lokasi SD 7 Tamba Dolok.



- Keterangan saksi – saksi yang menerangkan bahwa setelah SAUT MARTUA TAMBA mengatakan “**MULAK HO, UNANG HUBERENG BE HO DI HUTA ON, HU PAMATE HO, HU SATE HO ANNON**” yang artinya “**pulang kau, jangan lagi ku lihat kau dikampung ini, ku matikan kau, ku sate kau nanti**” maka DARMAN TAMBA menjadi pergi meninggalkan lokasi.

5. **Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.**

Unsur **Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan** dalam perkara ini maksudnya adalah bahwa apabila DARMAN TAMBA tidak pergi meninggalkan lokasi maka SAUT MARTUA TAMBA akan membunuh DARMAN TAMBA. Dan hal pembunuhan terhadap DARMAN TAMBA belum terjadi maka dapat diartikan sebagai ancaman kekerasan.

Unsur **Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan** dalam perkara ini telah terpenuhi, hal tersebut berdasarkan :

- Keterangan saksi DARMAN TAMBA, RAMLI TAMBA, RANTO HARO MUNTHE dan NURPI Br DAMANIK yang menerangkan bahwa pada saat setelah SAUT MARTUA TAMBA mendatangi DARMAN TAMBA tersangka SAUT MARTUA TAMBA langsung mengayunkan tangannya hendak meninju wajah DARMAN TAMBA namun dihalangi oleh RAMLI TAMA sehingga mengenai punggung RAMLI TAMBA, dan setelah itu SAUT MARTUA TAMBA mengatakan “**MULAK HO, UNANG HUBERENG BE HO DI HUTA ON, HU PAMATE HO, HU SATE HO ANNON**” yang artinya “**pulang kau, jangan lagi ku lihat kau dikampung ini, ku matikan kau, ku sate kau nanti**”. Yang mana maksud perkataan tersebut adalah menyuruh DARMAN TAMBA segera pergi dari SD 7 Tamba Dolok agar tidak dibunuh oleh SAUT MARTUA TAMBA.
- Keterangan saksi EBENEZER TAMBA, HAMORE TAMBA, JHONY TAMBA Als PAK PENDRIS, LETI Br RAJAGUKGUK, REDITA Br SIMAMORA Als MAK SARTIKA, TONGGO SIMARMATA Als PAK JENNI, TUMPAL BANJARNAHOR Als PAK BRONSON dan SAUT MARTUA TAMBA yang saling



sesuai yang menerangkan bahwa benar SAUT MARTUA TAMBA bertengkar mulut dengan DARMAN TAMBA. Kemudian pertengkaran tersebut dipisah oleh saksi – saksi yaitu RAMLI TAMBA dan LETI br RAJAGUKGUK menarik DARMAN TAMBA sedangkan REDITA Br SIMAMORA dan EBENEZER TAMBA menarik SAUT MARTUA TAMBA.

14. Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon diperoleh **keterangan saksi** dan **petunjuk** yang menerangkan bahwa SAUT MARTUA TAMBA pada tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.00 wib bertempat di halaman sekolah SD 7 Tamba Dolok ada mengatakan kepada Pemohon DARMAN TAMBA yaitu **“MULAK HO, UNANG HUBERENG BE HO DI HUTA ON, HU PAMATE HO, HU SATE HO ANNON”** yang artinya **“pulang kau, jangan lagi ku lihat kau dikampung ini, ku matikan kau, ku sate kau nanti”**.
15. Sebagian saksi dan SAUT MARTUA TAMBA dalam keterangannya sebagai saksi menyangkal bahwa SAUT MARTUA TAMBA ada mengatakan **MULAK HO, UNANG HUBERENG BE HO DI HUTA ON, HU PAMATE HO, HU SATE HO ANNON** yang artinya **“pulang kau, jangan lagi ku lihat kau dikampung ini, ku matikan kau, ku sate kau nanti”**. Namun penyangkalan yang dilakukan oleh saksi –saksi dan SAUT MARTUA TAMBA bukanlah menjadikan perkara menjadi gelap karena Termohon telah mempunyai saksi lain yang benar – benar melihat peristiwa yang terjadi yang lebih dari 1 (satu) orang yang saling sesuai satu sama lain.
16. Meskipun SAUT MARTUA TAMBA mengakui perbuatannya keterangan tersebut termasuk dalam alat bukti keterangan saksi saja, karena di dalam pembuktian penyidikan tidak ada diatur keterangan tersangka sebagai alat bukti.
17. Sehingga kesimpulan Termohon setelah melakukan penyidikan bahwa SAUT MARTUA TAMBA pada tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.00 wib bertempat di halaman sekolah SD 7 Tamba Dolok ada mengatakan kepada Pemohon DARMAN TAMBA yaitu



“MULAK HO, UNANG HUBERENG BE HO DI HUTA ON, HU PAMATE HO, HU SATE HO ANNON” yang artinya **“pulang kau, jangan lagi ku lihat kau dikampung ini, ku matikan kau, ku sate kau nanti”**.

18. Dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang diperoleh Termohon untuk menetapkan SAUT MARTUA TAMBA sebagai tersangka maka Termohon telah menjalankan mekanisme Penyidikan yang sesuai berdasarkan KUHP.

19. Dan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2019 Termohon mendapat Relas Panggilan Sidang Nomor 2/Pid.Pra/2019/Pn Blg sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalam perkara Praperadilan antara SAUT MARTUA TAMBA sebagai Pemohon Praperadilan melawan Kepala Kepolisian Resor Samosir sebagai Termohon Praperadilan yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020, kemudian Termohon menghadiri sidang Praperadilan dan dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti, saksi-saksi dan Ahli Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.H. oleh Hakim AZHARY P. GINTING, S.H. dan kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 telah diputuskan oleh Hakim Tunggal AZHARY P. GINTING, S.H. dalam Putusan Praperadilan Nomor : 02/Pid.Pra/2019/Pn.Blg tanggal 14 Januari 2020 yang amar putusanya berisikan :

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima.

II. Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebahagian.
2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka atas nama SAUT MARTUA TAMBA Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah Tidak Sah.



4. Menyatakan tidak sah segala penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penyidikan terhadap diri Pemohon.
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh Termohon.
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon.
7. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
8. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.
9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara Nihil.

20. Sesuai dengan Putusan Praperadilan Nomor : 02/Pid.Pra/2019/Pn.Blg tanggal 14 Januari 2020 dalam Pokok Perkara di poin 3 yang berisikan **“Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah Tidak Sah”** yang mana Alat Bukti yang diperoleh hanyalah keterangan saksi, sedangkan alat bukti Petunjuk yang disajikan oleh Termohon tersebut tidak, sehingga pada Laporan Polisi Nomor : LP / 71 / IV / 2019 / SMR / SPKT, tanggal 19 April 2019 Pelapor a.n. DARMAN TAMBA dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 76 / IV / 2019 / Reskrim, tanggal 20 Agustus 2019 masih terpenuhi satu alat bukti yaitu Alat Bukti keterangan saksi.

21. Sesuai dengan Putusan Praperadilan Nomor : 02/Pid.Pra/2019/Pn.Blg tanggal 14 Januari 2020 dalam Pokok Perkara di poin 6 yang berisikan **“Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon”** pada Laporan Polisi Nomor : LP / 71 / IV / 2019 / SMR / SPKT, tanggal 19 April 2019 Pelapor a.n. DARMAN TAMBA dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 76 / IV / 2019 / Reskrim, tanggal 20 Agustus 2019, sehingga dengan putusan tersebut Termohon menghentikan Penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SP.PP / 76.a / II / 2020 / Reskrim, tanggal 13 Februari 2020.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dimohonkan kepada Hakim Praperadilan untuk Memutuskan agar kiranya secara arif dan bijaksana dengan amar sebagai Berikut :

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon seluruhnya dan atau menyatakan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.PP / 76.a / II / 2020 / Reskrim, tanggal 13 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Termohon sah Menurut Hukum.
3. Membebankan Biaya Perkara / Ongkos Perkara kepada Pemohon.

Atau bila Hakim Praperadilan berpendapat lain mohon putusan yang patut dan seadil-adilnya menurut Hukum (**Ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik pada tanggal 1 September 2020 dan terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan Duplik pada tanggal 2 September 2020 (terlampir);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 4 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengajukan eksepsi yang sebagaimana tersebut dalam jawaban Termohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon pada pokoknya menolak seluruh jawaban Termohon termasuk juga pada bagian eksepsi Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Termohon terhadap permohonan Pemohon, yang tidak langsung mengenai



pokok perkara atau hanya ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari eksepsi Termohon tersebut Hakim praperadilan berpendapat seluruh eksepsi Termohon tidaklah memenuhi makna dan hakikat suatu eksepsi melainkan sudah menyinggung materi pokok perkara dalam kaitannya dengan pembuktian, oleh karena itu Hakim praperadilan berpendapat eksepsi Termohon dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon praperadilan ialah tindakan Termohon yang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.PP/76.a/II/2020/Reskrim tanggal 13 Februari 2020 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/03/II/2020/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tanggal 13 Februari 2020 yang menurut Pemohon tidak tepat dan tidak benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya menyatakan atas laporan Darman Tamba (*casu quo* Pemohon) Nomor LP / 71 / IV / 2019 / SMR / SPKT tanggal 19 April 2019 tentang adanya dugaan tindak pidana pengancaman, Termohon telah melakukan serangkain tindakan yuridis hingga pada kesimpulan menetapkan Saut Martua Tamba (terlapor) sebagai tersangka dan telah menjalankan mekanisme penyidikan sesuai KUHAP. Namun sesuai dengan Putusan praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Blg tanggal 14 Januari 2020 terdapat beberapa amar putusan "*Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah Tidak Sah*" dan "*Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon*", selanjutnya Termohon dalam dupliknya menyatakan bahwa kata "*memerintahkan*" memiliki makna suruhan untuk melaksanakan, sehingga Termohon melaksanakan amar putusan tersebut dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.PP / 76.a / II / 2020 / Reskrim, tanggal 13 Februari 2020, sehingga atas dasar tersebut Termohon menolak permohonan praperadilan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon menjabat sebagai Kepala Desa Tamba Dolok, Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir pada tahun 2019;
2. Bahwa pada tanggal 19 April 2019 Pemohon membuat laporan dan pengaduan di bagian Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Samosir pada kantor Termohon di Pangururan Kabupaten Samosir sesuai Laporan Polisi : LP/71/IV/2019/SMR/SPKT atas adanya kata-kata ancaman kekerasan dari Terlapor Saut Martua Tamba terhadap Pemohon;
3. Bahwa Penyidik dari Termohon telah meminta keterangan dari Pemohon sehubungan dengan Laporan dan Pengaduan Pemohon atas adanya persangkaan tindak pidana pengancaman terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Terlapor Saut Martua Tamba dan keterangan Pemohon telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor/Korban oleh Penyidik dari Termohon pada tanggal 26 April 2019;
4. Bahwa Penyidik dari Termohon telah meminta keterangan dari saksi-saksi Pemohon yaitu *Ramli Tamba*, *Ranto Haro Munthe* (vide bukti P-3), Nurpi Br Manik, Leti Br. Rajagukguk dan Hamore Tamba, masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2019 dan Penyidik dari Termohon telah membuat berita acara pemeriksaan atas saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya para saksi tersebut membenarkan adanya kata-kata ancaman kekerasan yang diucapkan oleh Terlapor Saut Martua Tamba terhadap Pemohon;
5. Bahwa setelah Penyidik dari Termohon meminta keterangan dan atau melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon dan para saksi dari Pemohon dan Terlapor serta saksi-saksi dari Terlapor maka selanjutnya Termohon menetapkan Terlapor Saut Martua Tamba sebagai Tersangka sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Termohon Nomor : B/259/XI/2019/Reskrim tanggal 14 November 2019 (vide bukti P-2);
6. Bahwa Saut Martua Tamba mengajukan praperadilan dan dalam Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Blg tanggal 14 Januari 2020 dengan amar putusan sebagai berikut (vide bukti T-2) :

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

II. Dalam pokok perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebahagian;
2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka atas nama SAUT MARTUA TAMBA Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah Tidak Sah;
4. Menyatakan Tidak Sah segala Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penyidikan terhadap diri Pemohon;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
7. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara nihil;
7. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : Sp.PP/76a/II/2020/Reskrim, tanggal 13 Februari 2020 (vide bukti P-1 / T-4) dengan pertimbangan: "Bahwa berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang disangkakan kepada Tersangka tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan atau peristiwa bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum";
8. Bahwa Termohon menyatakan dasar hukum penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : Sp.PP/76a/II/2020/Reskrim, tanggal 13 Februari 2020 adalah sebagai berikut :
 1. Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHP;
 2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI;
 3. Laporan Polisi LP/71/IV/2019/SMR/SPKT, tanggal 19 April 2019, Pelapor a.n. DARMAN TAMBA;
 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/76/VIII/2019/Reskrim, tanggal 20 Agustus 2019;
 5. Surat Perintah dimulainya Penyidikan Nomor : B/45/VIII/2020/Reskrim, tanggal 20 Agustus 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hasil Putusan Nomor : 02/Pid.Pra/2019/PN Blg tanggal 14 Januari 2020 Perihal Putusan Praperadilan;
7. Notulen Gelar Perkara Tentang dugaan Tindak Pidana Pengancaman tanggal 22 Januari 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : Sp.PP/76a/II/2020/Reskrim, tanggal 13 Februari 2020 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/03/II/2020/Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan tanggal 13 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Termohon telah berdasar hukum?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.PP/76.a/II/2020/Reskrim tanggal 13 Februari 2020, selanjutnya disebut bukti P-1 (*sesuai dengan asli*);
2. Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Samosir Nomor : B/259/XI/2019/Reskrim tanggal 14 November 2019, perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan (SP2HP), yang ditujukan kepada Darman Tamba, selanjutnya disebut bukti P-2 (*sesuai dengan asli*);
3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 Agustus 2019 atas Saksi yang bernama Ramli Tamba als Pak Pala, selanjutnya disebut bukti P-3 (*tanpa asli ; copy dari copy*);
4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 Agustus 2019 atas Saksi yang bernama Ranto Haro Munthe als Pak Reguel, selanjutnya disebut bukti P-4 (*tanpa asli ; copy dari copy*);
5. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, selanjutnya disebut bukti P-5 (*tanpa asli ; copy dari copy*);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Sarbudin Panjaitan, S.H., M.H., dan 3 (tiga) orang Saksi bernama Ramli Tamba, Ranto Haro Munthe dan Nurpi Damanik, keterangan ahli dan Saksi tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban atau sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Relas Panggilan Sidang Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Blg tanggal 19 Desember 2019, selanjutnya disebut bukti T-1 (*sesuai dengan asli*);



2. Fotokopi Salinan Putusan no. 02/Pid.Pra/2019/PN Blg tanggal 14 Januari 2020, selanjutnya disebut bukti T-2 (*sesuai dengan asli*);
3. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/03/II/2020/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan atas nama Saut Martua Tamba, tanggal 13 Februari 2020, selanjutnya disebut bukti T-3 (*sesuai dengan asli*);
4. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.PP/76.a/II/2020/Reskrim tanggal 13 Februari 2020, selanjutnya disebut bukti T-4 (*sesuai dengan asli*);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Termohon tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah tindakan Termohon dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.PP/76.a/II/2020/Reskrim tanggal 13 Februari 2020 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/03/II/2020/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tanggal 13 Februari 2020 telah berdasar hukum?

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun lampiran Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor : M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapatlah disimpulkan bahwa Praperadilan adalah pemberian wewenang dan fungsi pada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili yang salah satunya ialah mengenai **sah atau tidaknya** suatu penangkapan, penahanan, **penghentian penyidikan** atau penuntutan (kecuali terhadap penyimpangan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa agung);

Menimbang, bahwa sebelum itu Hakim praperadilan perlu mempertimbangkan *legal standing* dari pada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013 ditentukan "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan". Bahwa dalam permohonan *a quo* diajukan oleh Darman Tamba selaku pihak saksi korban atau pelapor atas adanya dugaan tindak pidana pengancaman yang dilakukan Saut Martua Tamba sebagaimana laporan polisi Nomor LP / 71 / IV / 2019 / SMR / SPKT tanggal 19 April 2019, oleh karena itu dalam permohonan praperadilan *a quo* Pemohon



memiliki dasar kedudukan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan permohonan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 2 KUHP, "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Selanjutnya, dalam rangka membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka, penyidik mempunyai wewenang antara lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP yakni melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa, mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan mengadakan **penghentian penyidikan**. Penyidikan adalah tindakan yang sudah masuk pada **wilayah penegakan hukum yang di dalamnya telah melekat tindakan yang dibenarkan oleh undang-undang, yaitu aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik**, untuk melakukan tindakan-tindakan upaya paksa dan dapat berdampak pada perampasan kemerdekaan, baik orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana maupun benda yang merupakan hasil tindak pidana, dan benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Sebab, esensi telah melekatnya upaya paksa yang dapat mengandung perampasan kemerdekaan baik menyangkut orang ataupun benda dalam penyidikan atau proses penegakan hukum (*pro-justitia*) selanjutnya. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan karena telah ada kepentingan umum yang dilanggar, terutama korban dari adanya tindak pidana tersebut. Oleh karena itu proses penegakan hukum harus sesuai dengan hukum dan keadilan yaitu terhadap pelaku tindak pidana dilakukan proses yang sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan terhadap kepentingan umum atau khususnya korban harus pula diberi perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 30 ayat (3) Perkapolri 6/2019 diamanatkan penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP dengan alasan:

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
3. Penyidikan dihentikan demi hukum; mis. karena Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHPidana), perkaranya nebis in idem (Pasal 76 KUHPidana),



perkaranya daluwarsa / *verjaring* (Pasal 78 KUHPidana), pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan (Pasal 75 dan Pasal 284 ayat 4 KUHPidana);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas di simpulkan bahwa tidak ada dasar bagi penyidik Polri atau Termohon untuk menghentikan penyidikan karena didasarkan atas adanya putusan praperadilan, sebab Hakim praperadilan dalam mengadili dan memutus permohonan praperadilan harus sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan undang-undang, oleh karena itu memperhatikan bukti T-2 yaitu salinan Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Blg tanggal 14 Januari 2020 dalam hal permohonan praperadilan perihal sah tidaknya penetapan tersangka, apabila dikabulkan oleh hakim maka dalam amar putusannya hakim pada pokoknya hanya berwenang menyatakan tidak sah penetapan tersangka (sebagaimana amar nomor 2 dan 3), sedangkan tindakan menghentikan penyidikan sebagaimana amar putusan nomor 6 adalah wewenang penyidik bukan kewenangan hakim praperadilan, sebab KUHP menganut prinsip diferensiasi fungsional, yang mana masing-masing penegak hukum memiliki kewenangan sesuai tingkat pemeriksaan. Lagi pula sebagaimana Perma 4/2016 dikabulkannya permohonan praperadilan tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan (terlapor) sebagai tersangka lagi, begitupula dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 pada halaman 106 "*perlindungan terhadap tersangka tersebut tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar*";

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui alasan penghentian penyidikan tersebut ialah karena Putusan praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Blg tanggal 14 Januari 2020 dimana menurut ahli yang diajukan Pemohon amar putusan tersebut melampaui batas kewenangannya karena dalam pasal 77 KUHP tersebut Hakim hanya memutuskan sah tidaknya penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa Hakim praperadilan juga perlu menilai apakah benar Termohon dalam menetapkan terlapor sebagai tersangka hanya didasarkan pada 1 alat bukti saja?;

Menimbang, bahwa mengenai 5 (lima) orang Saksi yang telah diperiksa Termohon atas laporan Pemohon tentang dugaan tindak pidana pengancaman, 3 dari 5 orang Saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sama-sama melihat dan mendengar secara langsung dugaan tindak pidana yang dilakukan terlapor dalam hal ini Saut Martua Tamba kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan jarak saksi kurang lebih satu meter, hal mana telah diterangkan masing-masing Saksi dihadapan penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa tindakan Termohon yang telah memeriksa 5 orang Saksi dan Korban (Pemohon) dalam kaitannya minimal 2 (dua) alat bukti yang diatur atau ditentukan KUHAP menurut Hakim praperadilan sudah tepat dan sudah terpenuhi, yang dimaksud 2 (dua) alat bukti adalah bukan 2 (dua) jenis alat bukti artinya 2 orang Saksi adalah 2 alat bukti. Namun demikian apakah penyidik perlu melakukan pemeriksaan terhadap ahli (bahasa dan/atau pidana), hal tersebut sepenuhnya adalah kewenangan penyidik (*kasuistis*), oleh karena itu Hakim praperadilan berpendapat penghentian penyidikan sebagaimana bukti T-4 dan T-3 harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Praperadilan berpendapat permohonan Pemohon adalah beralasan hukum sehingga Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : Sp.PP/76a/II/2020/Reskrim, tanggal 13 Februari 2020 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/03/II/2020/Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan tanggal 13 Februari 2020 atas nama tersangka Saut Martua Tamba yang diterbitkan oleh Termohon dinyatakan batal demi hukum, dengan konsekuensi yuridis oleh karena itu memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan terhadap Laporan Pemohon berdasarkan Laporan Polisi : LP/71/IV/2019/SMR/SPKT, tanggal 19 April 2019;

Menimbang, bahwa sejalan dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka beralasan hukum untuk membebaskan biaya perkara kepada Termohon sejumlah nihil sebab putusan praperadilan bukanlah suatu putusan pemidanaan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Perkapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, jls. PERMA No. 4 Tahun 2016 tentang larang Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : Sp.PP/76a/II/2020/Reskrim, tanggal 13 Februari 2020 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/03/II/2020/Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan tanggal 13 Februari 2020 atas nama tersangka Saut Martua Tamba yang diterbitkan oleh Termohon batal demi hukum;
3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan terhadap Laporan Pemohon berdasarkan Laporan Polisi : LP/71/IV/2019/SMR/SPKT, tanggal 19 April 2019;
4. Membebaskan Termohon untuk membayar biaya sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Balige selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rismanto, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rismanto, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.